



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan R.M. Nata Atmaja No. 1 42312 207928

<https://disdukcapil.lebakkab.go.id>

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Perpindahan Penduduk WNI Keluar Wilayah NKRI

No. SK :

## Persyaratan

1. KK
2. KTP-el. (Pasal 28 ayat (2) Perpres 96/2018)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WNI mengisi F-1.03
2. WNI menyerahkan KK, KTP-el dan/atau KIA kepada Dinas
3. Dinas menyerahkan SKPLN
4. Dinas mengganti KK dan menerbitkan KK dengan nomor KK tetap apabila Kepala Keluarga tidak pindah
5. Dinas menerbitkan KK dengan nomor KK baru apabila Kepala Keluarga pindah namun anggota keluarga tidak pindah
6. Dalam hal seluruh anggota keluarga masih berusia di bawah 17 tahun tidak pindah, maka diperlukan kepala keluarga yang telah dewasa. Solusinya adalah ada Saudara yang bersedia pindah menjadi Kepala Keluarga di dalam Keluarga ini atau anak-anak dimaksud ditiptkan pada Kartu Keluarga Saudaranya yang terdekat dengan membuat surat pernyataan bersedia menjadi wali

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

Waktu Yang Disebutkan Adalah Estimasi maksimal, pada prakteknya bisa kurang atau lebihTergantung Jaringan Internet dan Banyaknya Permohonan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Luar Negeri ( SKPLN ), Kartu Keluarga Baru



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan R.M. Nata Atmaja No. 1 42312 207928

<https://disdukcapil.lebakkab.go.id>

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Pengaduan Layanan

**Hotline Pengaduan**

**Whatsapp :**

**08111200078**

**Email :**

**[disdukcapillbk@gmail.com](mailto:disdukcapillbk@gmail.com)**